

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 193 TAHUN 2016
Tanggal : 13 Oktober 2016

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat ;

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada saat ini saya untuk pertama kali memiliki :

- a. tanah dan/atau bangunan karena jual beli(*); dan
- b. tanah dan/atau bangunan karena pemberian hak baru(*),
yang terletak di Provinsi DKI Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia dituntut secara pidana dan digugat secara perdata apabila terbukti isi surat pernyataan tidak sesuai dengan fakta, pernyataan ini akan dipergunakan untuk kelengkapan administrasi permohonan pembebasan 100% (seratus persen) atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena (jual beli pertama kali atau pemberian hak baru pertama kali(*)).

Mengetahui

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah,

(Nama Jelas)

(*pilih salah satu

Jakarta,

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp6.000,00

(Nama Jelas)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 193 TAHUN 2016
Tanggal : 13 Oktober 2016

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat ;

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada saat ini saya belum pernah untuk pertama kali memiliki :

- a. tanah dan/atau bangunan karena peristiwa Waris(*); dan
- b. tanah dan/atau bangunan karena Hibah Wasiat(*),
yang terletak di Provinsi DKI Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia dituntut secara pidana dan digugat secara perdata apabila terbukti isi surat pernyataan tidak sesuai dengan fakta, pernyataan ini akan dipergunakan untuk kelengkapan administrasi permohonan pengenaan BPHTB sebesar 0% (nol persen) karena peristiwa (Waris pertama kali atau Hibah Wasiat pertama kali(*)).

Mengetahui

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah,

(Nama Jelas)

(*)pilih salah satu

Jakarta,

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp6.000,00

(Nama Jelas)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 193 TAHUN 2016
Tanggal : 13 Oktober 2016



**DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA/
UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH(*)**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA/
KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH(*)

NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN 100% (SERATUS PERSEN) ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN KARENA JUAL BELI ATAU PEMBERIAN HAK BARU*) PERTAMA
KALI ATAS NAMA DENGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SAMPAI
DENGAN Rp 2.000.000.000,00 (DUA MILIAR RUPIAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, /
KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH, (*)

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat permohonan atas nama Wajib Pajak Nomor tanggal hal
 - bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Nomor : tanggal telah dilakukan penelitian terhadap persyaratan-persyaratan formal dan materil;
 - bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor tentang Pembebasan 100 (seratus persen) Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali dan/atau Pengenaan Sebesar 0% (nol persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Peristiwa Waris atau Hibah Wasiat Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah(*) tentang Pembebasan 100% (seratus persen) Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru*) Pertama Kali Atas Nama Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Pajak Yang Dibayar Sendiri;
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016;
 - Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah;
 - Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Pembebasan 100% (seratus persen) Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali dan/atau Pengenaan Sebesar 0% (nol persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Peristiwa Waris atau Hibah Wasiat Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK/KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH*) TENTANG PEMBEBASAN 100% (SERATUS PERSEN) ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA JUAL BELI ATAU PEMBERIAN HAK BARU*) PERTAMA KALI ATAS NAMA DENGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SAMPAI DENGAN Rp2.000.000.000,00 (DUA MILIAR RUPIAH).

KESATU : Membebaskan 100% (seratus persen) atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena jual beli atau pemberian hak baru*) pertama kali kepada :

Wajib Pajak Orang Pribadi

Nama :

Alamat :

Kelurahan

Kecamatan

Kota Administrasi Jakarta

Atas Perolehan Objek Pajak

Alamat Objek Pajak :

Kelurahan

Kecamatan

Kota Administrasi Jakarta

NOP PBB

NJOP PBB Tahun : Rp. per m2 (Bumi) x/m2 (luas tanah)

Rp. per m2 (Bangunan) x/m2 (luas bangunan)

Jumlah total NJOP PBB : Rp.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah(*) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA/KEPALA UNIT
PELAYANAN PAJAK DAERAH (*),

.....
NIP

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Administrasi dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Aset
Setda Provinsi DKI Jakarta

*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA